

PEMBERLAKUAN *FTZ* DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BATAM DALAM PENINGKATAN PARIWISATA

Zahara Fatimah
Manajemen Devisi Kamar, Politeknik Pariwisata Batam
zahara@btp.ac.id

Bangun Paruntungan Simamora
Manajemen Devisi Kamar, Politeknik Pariwisata Batam
bangun@btp.ac.id

Frangky Silitonga
Teknik Informatika. Universitas Karimun
frangkyka@gmail.com

ABSTRACT

Batam is a strategic location because it is close to Singapore, so it is the center of the government's attention to devote its thoughts to its economic principles and of course to develop, revive tourism in this strategic sense, where we know tourism has declined drastically since the corona virus 2019. This study uses a descriptive type of research, which seeks to describe and analyze the development of special economic zones in Batam after the implementation of the free trade zone. The data analysis technique that has been used is qualitative data analysis techniques. The Special Economic Zone (SEZ) in Batam is an investment hope in Indonesia. Pioneering special economic zones have been the reinstatement of free trade and free ports. Facilities or incentives provided by laws and regulations to investors, such as privileges such as tax holiday treatment for a certain period of time, suspension or exemption from import duties, including taxes, to regions and the public must also be given special attention. The implementation of the SEZ after the implementation of the free trade area on Batam island has not been carried out properly because the legal certainty of the SEZ has not been ratified into law by the DPR RI, this is what makes investors doubt that the level of legal certainty in Indonesia is very low because of the ease of regulation. issued can change automatically.

Keywords: Strategic location, Special Economic Zones (SEZ) and Tourism

PENDAHULUAN

Batam adalah sebuah pulau yang letaknya sangat strategis, hanya 20 kilometer dari Singapura yang memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Batam merupakan kawasan industri yang berkembang pesat dan merupakan salah satu kota di wilayah kepulauan Riau sejak awal pembangunannya telah berkembang pesat yang menjadi satu kawasan industri maju. dalam jalur perdagangan selat malaka, Batam bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. letaknya yang strategis memungkinkan Batam menjadi pulau industri yang terkemuka di tanah air, di samping letaknya di jalur perdagangan yang sibuk, Batam juga memiliki banyak pulau besar dan kecil yang menjadi aset perekonomian, antara lain menyediakan lahan untuk industri, pemukiman, dan pariwisata. dengan infrastruktur yang lengkap dan modern, Batam yang awal berpenduduknya hanya sekitar 6.000 jiwa sampai dengan Desember 2021 jumlah penduduk kota Batam tercatat lebih dari 2.000.000 jiwa.

Batam merupakan sebuah pulau yang memiliki wilayah seluas 415 km² ini terletak persis di sebelah timur laut pulau Singapura, kedua pulau ini mengapit selat malaka di sisi timur sehingga membentuk pintu masuk selat malaka yang panjangnya hampir 20 Km.

pulau Batam dan pulau Singapura seperti dua penjur di gerbang selat malaka, di sebelah timur yang jaraknya sekitar 10 Km dari bibir pantai pulau Batam, terdapat pulau Bintan, sementara kita tahu dari arah barat daya hanya terpaut 2,5 Km dari Batam akan terlihat dengan jelas pulau Bulan, selain itu berbaris rapat ratusan gugusan pulau kecil yang membentang di sekitar pulau Batam hingga ke pulau Galang. Batas geografis daerah sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Karimun, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Daik Lingga, sebelah timur berbatasan dengan pulau Bintan yang menjadikan Batam sebagai proyeksi pemerintah Singapuranya Indonesia, sehingga menjanjikan masa depan yang cerah.

Perencanaan awal di tahun 1970 Batam sebagai lokasi logistik, operasional industri minyak dan gas bumi yang didanai oleh Pertamina, pada tahun 1971 Batam menjadi kawasan industri dan perannya sebagai *entry port*. Pada tahun 1973 berdirilah otoritas pengembangan daerah industri di pulau Batam untuk mengawasi pembangunan pulau Batam. Tahun 1974 wilayah Batam ditetapkan sebagai *bonded warehouse*, dalam kurun waktu tiga tahun dari 1975-1978

kegiatan pengembangan Batam diserahkan kembali ke pemerintah akibat krisis yang melanda. Tahun 1978 Batam sudah berubah menjadi *Bonded Area* (daerah bebas cukai). Rencana induk pengembangan Batam dilengkapi industri-industri ekspor, pemindahan angkutan dari kapal ke kapal, pergudangan dan kepariwisataan sebagai bidang-bidang yang diberi prioritas.

FTZ (Free Trade Zone) di Pulau Batam dimulai dengan adanya keputusan presiden Nomor 65 Tahun 1970 dimana pulau Batam dimaksudkan sebagai *basis logistic* dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi guna menunjang eksplorasi minyak dan gas bumi lepas pantai. Satu tahun kemudian status Batam menjadi *entrepot partikular* dan di tahun 1974-1982 Batam melakukan perluasan wilayah yang mencakup pulau Janda Berhias, Ngenang, Tanjung Sauh, Moi-Moi, dan Pulau kasem di bawah pengelolaan otoritas sebagai pemantau pengembangan daerah industri pulau Batam *Industrial Development Authority* (BIDA), status entrepot partikular di rubah menjadi area pergudangan berikat atau kata lain *bonded warehouse*, dimana pada tahun 1992, statusnya kembali berubah menjadi kawasan berikat atau *Bonded Zone* dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan FTZ kemudian pada tahun 2007, pulau Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan Permen 46 atas pertimbangan pentingnya pengembangan wilayah regional untuk mendorong lalu-lintas perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi negara terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, pariwisata, dan menarik penanaman modal dari dalam dan luar negeri tentunya.

Pada 20 Agustus 2007 *Free Trade Zone* (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. FTZ ini telah diatur dalam Permen 46, 47 dan 48 tahun 2007 yang mengatur tentang penerapan FTZ Batam, Bintan dan karimun tapi baru diresmikan pada tanggal 19 Januari 2009. Penerapan FTZ terdiri atas ketentuan bea masuk dan keluar, dihapuskannya pajak bea ekspor, pajak penjualan, bebas PPN, pajak barang mewah, dan pelayanan yang cepat dalam hal imigrasi, perizinan dan juga keamanan dalam transaksi. FTZ juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan pengembangan industri melalui berbagai kemudahan fiskal dan kebijaksanaan memberikan berbagai kemudahan dibidang ekonomi, diharapkan faktor-faktor keunggulan komparatif daerah dapat dioptimalkan dengan tujuan dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Penerapan FTZ diharapkan pertumbuhan ekonomi kota Batam akan jauh lebih baik dari yang ada saat itu.

Beberapa indikator dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari investasi yang masuk kota Batam mendekati tanggal penandatanganan FTZ yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2007 sebanyak 20 perusahaan yang kesepakatan investasi yang disaksikan langsung oleh wakil presiden Jusuf Kalla. Kesepakatan tersebut, ada enam proyek yang akan dikerjakan oleh investor dengan nilai US\$ 668,3 juta yang ke semuanya terbagi

ke dalam beberapa bidang usaha, mulai dari logistik, industri pipa besi, industri pendukung migas, peralatan listrik, manufaktur elektronik, galangan kapal, hingga kawasan wisata. Untuk meningkatkan ekonomi, kebijakan yang diambil pemerintah juga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang sampai dengan tahun 2006 tercatat 35.768 jiwa dan tercatat penyerapan tenaga kerja sebesar 515.585 pekerja (BPS Kota Batam, 2020).

Menurut (*UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, n.d.) UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah diberlakukan untuk menjadikan Batam sebagai daerah pemerintahan kota otonom yang kedudukannya sama dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia, dengan adanya perkembangan ini maka tidak dipungkiri terjadi perubahan besar pada Batam yaitu dualisme pemerintahan, di satu sisi otorita Batam selaku badan yang mengembangkan pembangunan dan investasinya berdasarkan pada Keputusan Presiden no. 41 tahun 1978, Keputusan Presiden no. 94 tahun 1998 dan Pemerintah Kota Batam, sementara Permen 34/1983 mengenai pembentukan kota administratif Batam di wilayah provinsi daerah tingkat I Riau dan UU Np 13 tahun 2000 tentang pembentukan kota Batam. karena kurang sempurnanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diikutilah terbit UU nomor 53 tahun 1999 tentang penetapan kota Batam sebagai daerah otonom yang mengikutsertakan Otorita Batam (OB) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kedua UU ini menjadi lemah karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menindaklanjuti pembagian kewenangan, kelemahan UU Nomor 53 ini menyebabkan munculnya sejumlah masalah dalam pengembangan ekonomi dan tata kelola pemerintah di Batam (Zaenuddin et al., 2018).

Geografis kota Batam dengan Singapura ikut mempengaruhi peningkatan transaksi ekonomi di Kota Batam. Jika ditarik dari aspek historis, Singapura memang telah lama menjadi pelabuhan bebas semenjak zaman kesultanan melayu sebagai "*colonial free entreport*". Hal tersebut mau tidak mau mempengaruhi perkembangan ekonomi di kota Batam, begitu juga sebaliknya. Penerapan FTZ kota Batam ini sangat diharapkan akan membawa banyak dampak positif dan menjadikan industri di Batam menjadi lebih maju dan modern sebagai bagian dari perdagangan internasional.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah versi dari teori modernisasi dan pembangunan. Menurut W.W Rostow dalam (Mahri et al., 2021) perkembangan perekonomian suatu Negara atau terkenal dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat digolongkan menjadi 5 yaitu:

1. *The traditional society* (masyarakat tradisional)

2. *The precondition for take off* (prasarat untuk lepas landas)
3. *The take off* (lepas landas)
4. *The drive to maturity* (gerakan kearah kedewasaan)
5. *The age high mass consumption* (masa konsumsi tinggi)

Dalam teorinya Rostow lebih banyak ditekankan pada peranan beberapa faktor tertentu yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan menganalisis tentang ciri-ciri perubahan yang tercipta dalam tiap-tiap tahap pembangunan suatu masyarakat. Analisa ini berdasarkan pada suatu keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta karena akibat timbulnya perubahan fundamental bukan saja dalam kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang berdimensi banyak, pembangunan bisa juga perubahan dalam struktur perekonomian yaitu perubahan darisektor pertanian ke sektor industri. Perubahan juga merupakan dalam:

- a. Orientasi organisasi ekonomi, politik dan sosial
- b. Pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga.
- c. Kegiatan dalam penanaman modal
- d. Cara masyarakat menentukan nilai seseorang dalam masyarakat
- e. Cara pandang mengenai sumber alam

Penilaian pada seseorang dalam masyarakat juga mengalami pergeseran, misal pada awalnya kedudukan keluarga atau suku bangsanya dan dalam masyarakat ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaannya. kemudian pandangan masyarakat mengenai alam berkeyakinan bahwa kehidupan ditentukan keadaan alam sekitar selanjutnya Rostoe juga berpendapat bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alamsekitarnya untuk menciptakan kemajuan, perubahan-perubahan ini akan selalu mengikuti perkembangan tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Tahapan pembangunan menurut Rostow secara garis besar pembangunan kota Batam dan sekitarnya ditetapkan dalam 6 periode, yaitu:

1. Periode Persiapan 1971-1976.
2. Periode Konsolidasi 1976-1978.
3. Periode Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal 1978 hingga Maret 1998.
4. Periode Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal dilanjutkan pada Maret 1998-Juli 1998.
5. Periode Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan lagi dengan Perhatian Lebih Besar pada Kesejahteraan Rakyat dan Perbaikan Iklim Investasi Juli 1998 hingga April 2005.
6. Periode Pengembangan Batam pada

Peningkatan Sarana & Prasarana Penanaman Modal serta Kualitas Lingkungan Hidup pada April 2005 - sekarang

Konsep *Free Zone*

Konsep zona perdagangan bebas pada umumnya didefinisikan sebagai wilayah geografis. Pengertian zona bebas berarti dalam pendapat para spesialis dalam domain ini dibatasi oleh daerah batas alam atau buatan, dimana barang- *load*, disimpan, diproses atau disampaikan atau dikirimkan, yang dikecualikan dari bea cukai atau pembatasan.

Dunia perdagangan internasional telah memberikan informasi tentang evolusi konsep FTZ. beberapa lembaga internasional telah pula memberikan beberapa konsep dasar FTZ yang bermuara pada konsep *Export Processing Zone* (EPZ) yang mendefinisikan EPZ sebagai:

- a. Area yang relatif kecil, terpisah secara geografis dari suatu negara dan diperuntukkan untuk menarik industri berorientasi ekspor dengan berbagai insentif atau fasilitas perdagangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif (UNIDO),
- b. Kawasan industri dalam bentuk kawasan terpisah (*enclave*) di dalam daerah pabean suatu negara, yang posisinya biasanya berdekatan dengan pelabuhan laut atau udara. Produksi dari kawasan tersebut biasanya unktujuan ekspor dan importasi baik bahan baku, barang modal dan barang lainnya ke kawasan tersebut di bebaskan dari bea masuk (UNCTAD),
- c. Kawasan industri dengan batasan yang jelas dalam bentuk kawasan perdagangan terpisah (*free trade enclave*) dalam perdagangan dan kepabeanan suatu negara, dimana perusahaan manufaktur asing melakukan produksi dengan orientasi ekspor dengan memanfaatkan berbagai insentif di bidang fiskal dan keuangan (ILO dan UNCTC)
- d. Sebuah kawasan bebas, biasanya dalam skala 10-300 hektar, yang dikhususkan untuk produksi yang berorientasi ekspor. Kawasan ini menawarkan kondisi dan lingkungan perdagangan bebas kepada perusahaan (*World Bank*), dan
- e. Kawasan yang ditunjuk pemerintah dalam bentuk pelabuhan atau kawasan perdagangan bebas, kawasan bebas pabean, kawasan bebas industri, perdagangan asing atau segala bentuk kawasan lainnya, dalam perkembangannya dari waktu ke waktu di tetapkan sebagai kawasan yang ditunjuk tersebut (WEPZA).

Special Economic Zone (SEZ) menurut Wei Ge dari perspektif luas adalah sebuah konsep dapat diartikan sebagai daerah geografis dalam wilayah batas tertentu yang tercakup dalam wilayah negara hukum yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas khusus. keberadaan SEZ mencerminkan fakta

bahwa pemberlakuan KEK mampu membuat para investor tertarik untuk berinvestasi, terutama investor asing bersedia berinvestasi menciptakan lapangan kerja. Kemudahan yang didapat para investor seperti kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Pendirian SEZ sendiri dapat pula bertujuan untuk pengembangan fasilitas infrastruktur kelas dunia, penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dari sumber daya dalam negeri, promosi ekspor barang dan jasa, dan tujuan kegiatan ekonomi tambahan lainnya, sedangkan menurut pendapat Xu Dixin dalam kerangka teoretis, SEZ memiliki Fungsi yang spesifik seperti (Kemenkeu RI, 2017):

- a. Melayani merupakan jembatan dalam memperkenalkan modal asing, teknologi canggih, peralatan, dan sebagai ruang pembelajaran untuk pelatihan personil yang harus menguasai teknologi canggih;
- b. Mempromosikan kompetisi antar wilayah, antar perdagangan, dan juga mempromosikan sebuah perdagangan tertentu, sebagai usaha untuk akhir yang lebih besar dalam mengembangkan perekonomian negara dan mempercepat produksi serta meningkatkan kualitas manajemen;
- c. Menyerap devisa dan untuk menyaring bagian dari modal asing, teknologi, dan peralatan melalui SEZ;
- d. Melayani sebagai sebuah unit eksperimen dalam reformasi struktural ekonomi dan sebagai pendidikan untuk *mempelajari law of value and the regulation of production according to market demands* (pengaturan produksi sesuai dengan permintaan pasar); dan
- e. Memperkerjakan banyak orang yang memang menunggu untuk adanya pekerjaan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu berupaya untuk menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis perkembangan kawasan ekonomi khusus di Batam pasca pemberlakuan *free trade zone*, data-data yang disajikan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, karya ilmiah dan data-data dari internet, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif *content analysis*. Penulis menyajikan hasil dari penelitian terdahulu yaitu bagaimana perkembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam pasca berlakunya *free trade zone* (Nugrahani, 2014).

PEMBAHASAN

Hasil

MOU antara Indonesia dan Singapura pada 25 Juni 2006 menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun dengan singkatan BBK sebagai kawasan ekonomi khusus pertama di Indonesia. Hal ini tidak

terlepas dari beberapa keistimewaan sebelumnya telah melekat pada kawasan-kawasan tersebut, Batam telah ditetapkan sebagai kawasan pergudangan (*bonded warehouse*) dan kawasan berikat (*bounded zone*).

Perkembangan investasi di kota Batam hingga tahun 2009 menurut asal investasi berjumlah US\$ 13.339.138.390 dengan perincian yang berasal dari investasi pemerintah berjumlah US\$ 2.772.182.189, Swasta Domestik berjumlah US\$ 5.714.777.714 dan Swasta Asing berjumlah US\$ 5.188.343.263. Sebagai kawasan industri yang melibatkan banyak negara, nilai investasi di Batam selalu menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Data dari Otorita Batam diatas menunjukkan pada tahun 2003 total investasi swasta asing yang masuk ke Batam sebesar US\$ 3.631 juta, dengan lebih dari 470 perusahaan yang beroperasi di pulau Batam. Dan meningkat menjadi US\$ 3.814 pada tahun berikutnya. Dan pada tahun 2008 total keseluruhan investasi asing yang masuk ke pulau Batam adalah sebesar US\$ 5.188 juta (Anugrahini, 2015).

Pembahasan

Kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, ke pabean, dan peraturan lain terhadap pulau Batam yang berlokasi didaerah strategis ini membawa kemajuan ekonomi yang sangat baik. Mayoritas industri berorientasi ekspor di Batam merupakan eksistensi perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Seperti Singapura contohnya. Singapura merupakan sebuah Negara yang memiliki lahan terbesar dan relatif jenuh industri. Batam dan pulau-pulau sekitar dalam kawasannya, dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis bagi Singapura. Dalam pengembangan Batam, Bapak BJ. Habibie menggunakan teori balon, Teori itu mengasumsikan, Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan memasuki era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk, Batam pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung.

Karena tahapan pembangunan menurut Rostow, secara garis besar, pembangunan kota Batam dan sekitarnya ditetapkan dalam 6 periode, yaitu :

- a. Periode Persiapan 1971-1976.
- b. Periode Konsolidasi 1976-1978.
- c. Periode Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal, tahun 1978 hingga Maret 1998.
- d. Periode pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan, Maret 1998 hingga Juli 1998.
- e. Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi, Juli 1998 hingga April 2005.
- f. Periode pengembangan Batam, dengan

penekanan pada peningkatan sarana & prasarana, penanaman modal serta kualitas lingkungan hidup, April 2005- sekarang.

Jika melihat dari enam tahap pembangunan pulau Batam, pulau Batam berada dalam tahapan perekonomian fase lepas landas dalam teori Rostow. Dalam tahap ini adanya kenaikan tingkat pendapatan ekonomi secara terus menerus.

Permulaan dari tahap lepas landas adalah berupa berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat, seperti adanya revolusi politik, terciptanya prasarana-prasarana baru, menurut Rostow suatu negara sudah mencapai tahap lepas landas atau belum, dapat dilihat dari ciri-ciri lepas landas, sebagai berikut:

- a. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5 % atau kurang menjadi 10% dari Produk nasional netto (*Net National Product* atau NNP).
- b. Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi.
- c. Adanya atau segera terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan menjadi kenyataan :
 - 1) Segala gejala-gejala untuk membuat perluasan di sektor modern.
 - 2) Potensi ekonomi ekstern (*external economies*) yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas, sehingga menyebabkan pertumbuhan terus menerus berlaku.

Kemampuan untuk dapat mengerahkan modal dari sumber-sumber di dalam negeri, kenaikan tabungan dalam negeri besar sekali peranannya dalam menciptakan tahap lepas landas.

MOU antara Indonesia dan Singapura Pada 25 Juni 2006, menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus pertama di Indonesia, semua ini tidak terlepas dari beberapa keistimewaan yang telah sebelumnya melekat pada kawasan-kawasan tersebut, seperti Batam diketahui telah ditetapkan sebagai kawasan pergudangan (*bonded warehouse*) dan kawasan berikat (*bounded zone*).

KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi (Wasiman et al., 2020).

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan khusus dalam pengiriman jalur laut melalui Batam, dengan memanfaatkan keunggulannya dalam posisi maritim di Batam antara lain pertumbuhan industri galangan kapal yang menjadi industri galangan kapal terbesar di Indonesia. Perusahaan besar beroperasi di Batam lebih dari 150, termasuk perusahaan multinasional yaitu McDermott International, Drydocks World, dan Keppel Corporation (Anugrahini, 2015).

Pemerintah meningkatkan pengiriman melalui Batam, pemerintah juga menghapus pajak *spare part*

kapal yang masih harus diimpor karena tidak terdapat di dalam negeri untuk memproduksinya, hal ini memberikan keuntungan besar bagi Batam untuk mendirikan industri galangan kapal yang tidak hanya memicu perkembangan pasar domestik, tetapi juga pasar regional akan mengalami peningkatan perdagangan sebagai hasil dari integrasi ekonomi ASEAN mendatang (Hidayat, 2016). Keberhasilan perusahaan asing dan lokal dibidang ini membuktikan bahwa kebijakan pasar domestik dapat berjalan seiring dengan strategi pengembangan bisnis investor serta industri ketika memilih untuk beroperasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus suatu Negara.

Batam merupakan tempat bagi negara asing untuk menanamkan modalnya. Berkembangnya investasi dari tahun ke tahun di Batam cukup signifikan. Pulau Batam sejak tahun 1971 berkembang menjadi kawasan berikat dan menjadi menarik investasi dari berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pariwisata dan bidang pendidikan, semua ini di bawah kendali Otorita Batam dalam pengembangan kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata, sudah ada sedikitnya 34 negara yang menanamkan investasinya di Batam. Sebagian besar atau sekitar 75% lebih investasi berasal dari Singapura, baik dalam *foreign direct investment* maupun *joint ventures*. Batam telah berubah menjadi pelabuhan internasional dan kawasan industri yang mampu bersaing dan diperhitungkan di Asia Pasifik, pembangunan infrastruktur di pulau Batam telah menjadi daya tarik investor dari dalam negeri maupun luar negeri dalam jumlah yang sangat besar (Daud et al., 2022).

Perkembangan investasi di kota Batam sampai dengan tahun 2009 menurut asal investasi berjumlah US\$ 13.339.138.390 dengan rincian yang berasal dari investasi pemerintah berjumlah US\$ 2.772.182.189, swasta domestik berjumlah US\$ 5.714.777.714 dan swasta asing berjumlah US\$ 5.188.343.263. Sebagai kawasan industri yang melibatkan banyak negara, nilai investasi di Batam selalu menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, data dari pada tahun 2003 Otorita Batam menunjukkan total investasi swasta asing yang masuk ke Batam sebesar US\$ 3.631 juta, dengan lebih dari 470 perusahaan yang beroperasi di pulau Batam. Dan meningkat menjadi US\$3.814 pada tahun berikutnya. Dan pada tahun 2008 total keseluruhan investasi asing yang masuk ke pulau Batam adalah sebesar US\$ 5.188 juta.

Perekonomian Batam didominasi sektor industri yang berorientasi ekspor (sekitar 70%) telah menjadikan Batam sebagai kota yang kaya dan berpendapatan tinggi. Keperluan sektor-sektor utamanya. Batam telah memiliki sedikitnya 25 kawasan industri yang tersebar dalam enam sub-wilayah, meliputi Sekupang, Tanjung Uncang, Batu Ampar, Muka Kuning, Kabil dan Rempang-Galang. Sedangkan sub-wilayah lainnya adalah Nongsa sebagai kawasan wisata, Tanjung Piayu sebagai kawasan penyediaan air bersih, dan Batam Centre

sebagai kawasan pusat kegiatan perdagangan ritel dan pemerintahan (Krisnadi & Dewantara, 2018).

Dari pemaparan perkembangan Batam dalam segi penanaman modal dan beberapa perkembangannya di sektor industri Batam mengalami kelajuan yang tinggi, namun dalam ciri yang ketiga teori Rostow yaitu, terciptanya suatu rangka dasar politik sosial dan institusional yang akan menciptakan menjadi kenyataan, Batam masih mengalami hambatan sehingga implementasi KEK di Batam tidak dapat berjalan sesuai dari tujuan pemberlakuannya KEK di pulau Batam (Pitana, 2016).

Menindak lanjuti hasil MoU pembentukan kawasan ekonomi khusus (*special economic zone*) Batam yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Pemerintah beralasan penetapan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas / *Free Trade Zone* (FTZ) dikarenakan kepentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan. Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ dikarenakan secara *de facto* selama ini ternyata Batam menjalankan aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (*tax incentives*) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir (Yusuf, 2013).

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya, seperti yang sering dikemukakan adalah landasan payung hukum pembentukan FTZ, ini mengacu kepada banyak Negara yang memberlakukan FTZ pada daerah dalam negaranya, yang diketahui bahwa pembentukan FTZ biasanya ditetapkan dengan undang-undang yang dapat di pertanggungjawabkan, pengembangan pulau Batam saat ini masih berdasarkan kepada keppres maupun permen ataupun keputusan menteri, seperti halnya FTZ yang ditetapkan di Batam hanya sebatas permen, yang mengakibatkan banyak tertundanya berbagai investasi asing dan juga membuat beberapa perusahaan asing yang telah melakukan kegiatan ekonomi di Batam memilih untuk hengkang dan memindahkan lokasi ke negara lain yang lebih jelas yaitu Malaysia

SIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian mengenai analisa penerapan *free trade zone* dalam ekonomi khusus di Batam. Pertama, pemerintah pusat dominan lebih besar pada peranan imigrasi, bea cukai, aspek pertahanan keamanan dan lain-lain, masalah insentif yang diterima daerah untuk memberi motivasi agar daerah mengembangkan KEK perlu lebih diperjelas. Kedua, keluarnya peraturan pemerintah undang-undang (Perpu) No 1/2007

tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam menjadi sebuah langkah yang positif sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi tapi pemerintah tidak memperhatikan hasil untuk daerah dan masyarakat di sekitarnya. Ketiga apa bila Perpu dibatalkan oleh DPR kemungkinan Batam akan hidup kembali tetapi kemungkinan keraguan bagi para investor pasti ada karena melihat tingkat kepastian hukum di Indonesia sangat mudah berubah atau batal dengan sendirinya, untuk tetap memperkuat atau meningkatkan pariwisata harusnya menjadi perhatian besar untuk pemerintah agar konsekuen dalam membuat keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahini, D. N. (2015). Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Dalam Pemberlakuan *Free Trade Zone*. Bps Kota Batam. (2020). Bps Kota Batam. 2021.
- Daud, D. D., Suhatsyah, M., & Silitonga, F. (2022). Aplikasi Pemetaan Objek Wisata Di Kabupaten Karimun Dengan Layanan *Location Based Service* Berbasis *Android*. Jurnal Tikar, 3(1 Januari 2022). https://doi.org/10.1234/Teknik_Informatika.V3i1.518
- Hidayat, T. (2016). Pengembangan Strategi Daya Saing Industri Galangan Kapal Surabaya.
- Kemenkeu Ri. (2017). Ketentuan Kepabeanaan Di Sez (Special Economic Zones).
- Krisnadi, A. R., & Dewantara, Y. F. (2018). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Di Mice Kota Batam Istilah Mice Di Indonesia Dikenal Juga Dengan Nama Wisata Konvensi , Kegiatan Wisata Konvensi Berkarakteristik Padat Karya , Memberikan Kegiatan Industri Mice Di Kota Batam Menunjukkan Bahwa Mice. Jurnal Fame, 1(1), 1–9.
- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Vol. 1, Issue 1).
- Pitana, G. (2016). Pengantar Ilmu Pariwisata (1st Ed.). Andi.
- Uu Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. (N.D.).
- Wasiman, Silitonga, F., & Wibowo, A. E. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan Hotel Bintang Dua Di Kota Batam. Jurnal Cafeteria, 1(2 Desember 2020). <https://doi.org/10.51742/Akuntansi.V1i2.162>
- Yusuf, A. (2013). Tinjauan Aspek Perpajakan Atas Ekspor.
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & H. Hadna, A. (2018). Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota

Batam. *Journal Of Applied Business
Administration*, 1(2), 219–231.
<https://doi.org/10.30871/Jaba.V1i2.613>